

Nomor : AJ. 405/3/2/DRJD/2006 Jakarta, 4 Agustus 2006
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Pengisian Buku Uji Berkala
Kendaraan Bermotor Kepada
Yth. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ
Propinsi
di-
Seluruh Indonesia

1. Sehubungan dengan banyaknya ditemui pengisian buku uji berkala kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Diharapkan agar Saudara melakukan pembinaan dan pengawasan khususnya dalam hal tata cara pengisian buku uji berkala kendaraan bermotor dalam penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah administrasi Saudara.
 - b. Pedoman dalam pengisian buku uji agar mengikuti petunjuk sebagaimana terlampir.
2. Bagi penguji kendaraan bermotor yang ditemukan mengisi buku uji tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi berupa **pencabutan SK dan sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotornya.**
3. Demikian kami sampaikan untuk menjadi pedoman.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, M.Sc
NIP. 120 092 889

PANDUAN PENGISIAN BUKU UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

1) Halaman 2 (Identifikasi Kendaraan dan Pemilik) :

- Nomor Uji Berkala adalah sesuai dengan yang diterbitkan oleh UPTD PKB domisili kendaraan bermotor atau kartu induk.
- Nomor Kendaraan adalah sesuai dengan BPKB dan STNK.
- Nama Pemilik Kendaraan adalah sesuai dengan BPKB dan STNK.
- Alamat Pemilik Kendaraan adalah sesuai dengan BPKB dan STNK.
- Kartu Identitas Diri adalah sesuai dengan KTP pemilik kendaraan bagi kendaraan bermotor milik perseorangan atau surat kuasa dari perusahaan bagi kendaraan bermotor milik perusahaan.

2) Halaman 3 (Uraian Data Kendaraan) :

- Merek adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Tipe adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Jenis adalah pilih salah satu Mobil Penumpang atau Mobil Barang atau Mobil Bus sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Isi Silinder adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Daya Motor adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Bahan Bakar adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Tahun Pembuatan adalah sesuai dengan BPKB dan STNK.
- Status Penggunaan adalah pilih salah satu Umum atau Tidak Umum sesuai warna plat Tanda Nomor Kendaraan.
- Nomor Rangka Landasan adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Nomor Mesin adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Nomor dan Tanggal Sertifikat Uji Tipe/Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.

3) Halaman 4 dan 5 (Ukuran Kendaraan) :

- Ukuran Utama (Panjang, Lebar, Tinggi, Julur Belakang, dan Julur Depan) adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Jarak Sumbu (Sumbu I-II, Sumbu II-III, Sumbu III-IV) adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Dimensi Bak Muatan dengan pilih salah satu Mobil Barang Bak Terbuka atau Mobil Barang Bak Tertutup/Box (Panjang, Lebar, dan Tinggi) adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Dimensi Tangki (Panjang, Lebar, Tinggi, Volume, Jenis Muatan, dan Berat Jenis Muatan) adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Pemakaian Ban Yang Diizinkan (Sumbu ke-1, Sumbu ke-2, Sumbu ke-3, Sumbu ke-4) adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.

- Konfigurasi Sumbu adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan (JBKB) adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Berat Kosong (Sumbu I, Sumbu II, Sumbu III, Sumbu IV, dan Total) adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.
- Daya Angkut (Orang dan Barang) adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe atau melalui perhitungan oleh Penguji Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.
- Jumlah Berat yang diizinkan (JBI) adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe atau melalui perhitungan oleh Penguji Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.
- Jumlah Berat Kombinasi yang diizinkan (JBKI) adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe atau melalui perhitungan oleh Penguji Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.
- Muatan Sumbu Terberat (MST) adalah melalui perhitungan oleh Penguji Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kelas Jalan Terendah yang Boleh Dilalui adalah sesuai dengan Sertifikat Registrasi Uji Tipe.

4) Halaman 6 dan 7 :

- Kolom Hasil Uji
 - Diisi sesuai keluaran dari alat uji rem utama, lampu utama dan emisi.
- Kolom Keterangan
 - Pilih salah satu Lulus Uji Berkala atau Tidak Lulus Uji Berkala sesuai hasil uji.
 - Mencantumkan tanda tangan, nama, dan nomor registrasi penguji yang berwenang menandatangani buku uji.
 - Mencantumkan tanggal, bulan dan tahun uji berkala berikutnya.

5) Halaman 8 :

- Catatan :
Dapat digunakan antara lain untuk menuliskan hasil pengujian ulang sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan/atau penyidikan maupun catatan yang berupa petunjuk atau perintah dari penguji yang harus ditindak lanjuti oleh pemilik kendaraan.